

PERAN SERTA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKEBUNAN KELAPA RAKYAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Akbar Alfa¹, Syafrizal Thaher²

^{1,2} Dosen Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Indragiri

Email: syafrizal174@yahoo.co.id (korespondensi)

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau menekankan 9 bidang kegiatan CSR, yaitu : pendidikan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat adat. Penelitian ini memfokuskan inventarisir kegiatan CSR di bidang Pembangunan Infrastruktur Perkebunan Kelapa Rakyat . Dari penelitian ini diperoleh model-model pelaksanaan CSR di bidang Pembangunan Infrastruktur Perkebunan Kelapa Rakyat antara lain Pembangunan Tanggul, Rehab Kanal dan Normalisasi Parit.

Kata kunci: CSR, Infrastruktur, Perkebunan Kelapa

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) [1,2]

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Perda No. 6 2012 tentang CSR) menjelaskan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat [3]. Perda tersebut mengamanahkan setiap perusahaan yang berdiri di Provinsi Riau wajib melaksanakan program CSR yang termaktub dalam sembilan (9) bidang program yakni:

1. Bidang kerja CSR dalam Pendidikan;
2. Bidang kerja CSR dalam Kesehatan;
3. Bidang kerja CSR dalam infrastruktur;
4. Bidang kerja CSR dalam Olahraga dan Seni;
5. Bidang kerja CSR dalam Sosial dan Keagamaan;
6. Bidang kerja CSR dalam Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Bidang kerja CSR dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan;
8. Bidang kerja CSR dalam pemberdayaan masyarakat adat;
9. Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

Merujuk pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012 total perkebunankelapa secara nasional seluas 3.742.921 Hektar dimana 11,46 % setara 429.110 Hektar (391.745 Hektar Kelapa Dalam dan 37.365 Hektar Kelapa Hibrida) diantaranya berada di Kabupaten Indragiri

Hilir [4]. Selain itu berdasarkan data statistik perkebunan semester II dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menerangkan bahwa luas perkebunan kelapa seluas 430112,5 Hektar (392.801,5 Hektar Kelapa Dalam dan 37.311 Hektar Kelapa Hibrida) dengan jumlah petani kelapa sebanyak 95.372 KK [5]. Besarnya perkebunan kelapa membuat hampir 70% kehidupan masyarakatnya bergantung pada pada *Supply Chain* pertanian kelapa, mulai dari petani, transportasi kelapa, industri kelapa, serta produk turunan kelapa [6]. Akibatnya apabila harga kelapa tinggi, geliat ekonomi akan tinggi pula, sebaliknya apabila harga kelapa turun langsung berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi [7]. Permasalahan lain yang timbul adalah mencairnya es di kutub utara akibat dari global warming, permukaan air laut senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga merusak tatanan biosfer dan kehidupan ekonomi masyarakat. Akibat yang dirasakan adalah intrusi air laut yang menyebabkan rusaknya perkebunan kelapa masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 93.633 Hektar [8]. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun infrastruktur perkebunan kelapa membutuhkan peran serta dari Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang terprogram dalam kegiatan CSR. Penelitian ini memfokuskan inventarisir kegiatan CSR di bidang Pembangunan Infrastruktur Perkebunan Kelapa Rakyat.

2. LANDASAN TEORI

2.1. CSR

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Adapun programnya adalah *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mewajibkan perusahaan untuk:

1. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
2. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
3. Menetapkan komitmen bahwa program CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
4. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Penerapan CSR saat ini berkembang pesat, termasuk di Indonesia. CSR kini dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko menuju *sustainability* dari kegiatan usahanya. CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Namun, kegiatan yang esensi dasarnya sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari bentuk yang sederhana seperti donasi sampai pada bentuk yang komperensif seperti membangun sekolah. Mengingat CSR bersifat *intangibile* (kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan kuantitatif dengan menggunakan triple bottom line atau lebih dikenal secara *sustainability-reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dihitung dengan akutansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akutansi lingkungan. Salah satu alat ukur yang dipakai disebut PROPER. Inilah awal dari pengukuran penerapan CSR dari aspek sosial dan lingkungan-*sustainability-reporting*.

Pembangunan dibidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh korporasi yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu bentuk tanggungjawab social perusahaan (*corporate social responcebility*). *Corporate Social*

Responsibility dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroprasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menggapai keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanaman modal) maupun eksternal kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).

Jadi, tanggungjawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara *stakeholders*.

Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggungjawab sosial tidaklah lagi memadai karena konsep tersebut tidaklah melibatkan kemitraan tanggungjawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* lainnya. Tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada dasarnya juga terkait dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan. Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam pembentukan

budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motifasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan. Seiring waktu berlalu, *corporate philanthropy* (CP) kemudian berkembang menjadi *corporate social responsibility* (CSR).

CSR berbeda dengan *philanthropy* dari dimensi ketrelibatan si pemberi dana dalam aktifitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (*beneficiaries*) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan *corporate philanthropy*.

2.2. Manfaat CSR bagi Perusahaan

Secara teoritis dapat di simpulkan beberapa manfaat yang diperoleh apabila perusahaan melaksanakan CSR antara lain:

1. Meningkatkan Citra Perusahaan
2. Memperkuat "Brand" Perusahaan
3. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan
4. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya
5. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan

2.3. Ketentuan Sanksi

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu pada pasal 74 di jelaskan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pasal 9 ayat (1) mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan CSR/TJSP dan mengancam akan memberikan sanksi apabila ingkar menjalankan CSR/TJSP. Hal tersebut termaktub dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan

Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dimana dalam perda ini lebih ditekankan mengenai sanksi atas perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan CSR-nya sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis;
2. Pembatasan Kegiatan Usaha;
3. Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan Kegiatan Usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

2.4. Besaran dan Sumber Dana CSR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (2) menjelaskan Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan

Definisi yang jelas mengenai pembiayaan kegiatan CSR/TJSP Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau pada pasal 1 menjelaskan Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan

oleh perusahaan untuk *peyelenggaraan* tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau Pembiayaan TJSP meliputi:

- a. Pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau/bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;

Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya

Tidak ada besaran angka yang jelas untuk kegiatan CSR ini, dalam peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara hanya termaktub kalimat "*biaya CSR diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya*". Sehingga untuk menetapkan berapa persentase dana yang disediakan untuk kegiatan CSR tersebut masih *debatable*.

Besaran CSR yang masih *debatable* mungkin bisa di usulkan jalan tengahnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 21 berbunyi: *Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang di alokasikan kepada Usaha Mikri dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk program maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk program kemitraan dan*

maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk program bina lingkungan (CSR).

2.5. Dasar Hukum CSR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
14. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.07 Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
21. Peraturan Menteri Pertanian No.19./Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
22. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013 tentang PROPER
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau
25. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.908/XII/2013 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Riau
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
27. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.487/VII/HK-2014 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014-2018

3. METODOLOGI

3.1. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Kehutanan dan Industri Hasil Hutan
- b. Perkebunan dan Industri Hasil Perkebunan
- c. Minyak, Gas dan Tambang Lainnya
- d. Perbankan dan Industri Jasa lainnya

3.2. Teknik Pengambilan Data

Data CSR yang diinventarisir adalah data program pelaksanaan CSR per Agustus 2015. Pengambilan data CSR dilakukan melalui:

- a. Data sekunder dari media cetak dan elektronik

- b. Data hasil kajian dari Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan Forum Koordinasi CSR Kabupaten Indragiri Hilir

4. PENGUMPULAN DATA

Model-model pelaksanaan CSR di bidang pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa rakyat adalah sebagai berikut:

4.1. *Pertamina TBBM Tembilahan*

CSR Pertamina yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur perkebunan adalah sebagai berikut:

- Normalisasi parit perkebunan kelapa hibrida untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Sungai Jepun Kelurahan Sungai Perak tahun 2014
- Pembuatan tanggul di kampung kesayangan Kelurahan Sungai Perak tahun 2014.

Dampak positif kegiatan di atas sangat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, antara lain terhindarnya perkebunan kelapa dari pasang air laut yang merusak pohon kelapa serta unsur hara yang ada dalam tanah. Selain itu parit dan tanggul yang baik dapat digunakan sebagai sarana transportasi pengangkutan buah kelapa. pada gambar 1 di bawah ini di tunjukkan foto pembuatan tanggul perkebunan kelapa di kampung kesayangan Kelurahan Sungai Perak.



Gambar 1. Tanggul perkebunan kelapa di Kampung Kesayangan

Sumber: Bappeda Inhil dan Lemlit UIR, 2015

4.2. *PT. Riau Sakti Trans Mandiri*

Program CSR PT. Riau Sakti Trans Mandiri yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur perkebunan adalah sebagai berikut [10]:

- Bantuan Rehab Kanal 2.5 Km Desa Mayang Sari Jaya tahun 2014
- Bantuan Rehab Kanal Desa Sri Danai tahun 2014
- Bantuan Rehab Kanal 16.5 KM Desa Sukoharjo Jaya tahun 2014
- Bantuan rehab kanal 3 Km Desa Manunggal Jaya tahun 2014
- Bantuan Rehab Kanal/Desa Pir Trans (11 Desa) tahun 2014

4.3. *PT. Bhumi Reksa Nusa Sejati*

Program CSR PT. Bhumi Reksa Nusa Sejati yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur perkebunan adalah sebagai berikut [11]:

- Bantuan pembuatan tanggul Parit Majapahit Dusun Kemuning sepanjang 500 meter tahun 2014
- Bantuan pembuatan tanggul Dusun Pekan Tua desa rotan semelur Kec. Pelangiran sepanjang 400 meter tahun 2014
- Perbaikan kanal dermaga luar ke sungai kateman sepanjang 200 meter di desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran tahun 2015

4.4. *PT. Guntung Hasrat Makmur*

Program CSR PT. Guntung Hasrat Makmur yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur perkebunan adalah sebagai berikut [13]:

- Bantuan rehab Kanal 5000 Meter Desa Hibrida Mulya tahun 2014
- Bantuan rehab Kanal 7 Desa tahun 2015

5. PEMBAHASAN

Pembangunan Daerah yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah baik tantangan dalam sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah maupun keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi pemerintah di antaranya adalah meningkatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan internasional dalam pembangunan daerah. Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta agar lebih

mengarah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang telah diagendakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) [1,2,11].

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan pihak swasta yang menjadi salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, diharapkan ada peran pemerintah yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sesuai dengan agenda pembangunan daerah tanpa harus melakukan intervensi terhadap internal perusahaan. Konsep CSR telah dimulai pada tahun 1970an sebagai bagian dari gerakan *Good Governance* yang merupakan kumpulan norma-norma dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan yang sebaiknya diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya [1,2,11].

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan yang usahanya terkait dengan sumber daya alam diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum perseroan terbatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "*tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*". Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterjemahkan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam perkembangan CSR di Indonesia, pengertian pelaku CSR dan masyarakat luas masih sangat terbatas dan cenderung terjadi salah paham secara konseptual. Masih banyak perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kegiatan suka rela atau *philanthropic* atau kegiatan *public relation* sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi, CSR seringkali dianggap sebagai beban daripada sebagai investasi perusahaan. Hal ini disebabkan terutama oleh keterbatasan pengertian pihak *stakeholders* mengenai konsep CSR. Pertama kali dalam kegiatan *Global Compact Network* yang dibentuk oleh PBB yang menekankan peranan CSR terhadap pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), hanya 2 perusahaan

Indonesia menandatangani dokumen asli *Global Compact Network* (GCN) tersebut. Namun berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan mengerti akan konsep CSR dan dengan berkembangnya pengertian CSR di kalangan perusahaan Indonesia, saat ini, terdapat sekitar 80 perusahaan yang mengikuti komitmen GCN tersebut. Tujuan keterlibatan pemerintah di dalam CSR tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Satu tujuan yang hampir sama adalah keinginan pemerintah mengarahkan aktivitas pihak swasta untuk perbaikan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan CSR dapat diarahkan kepada upaya menyelaraskan kegiatan CSR untuk sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek prioritas pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi korupsi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia [11]. Secara ringkas rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. *Sinkronisasi kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan secara teknis di sinkronisasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa di sekitar operasional perusahaan.*

Dalam penyusunan RPJMD perlu menyatakan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah secara jelas. Dengan demikian, akan terlihat kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah dan swasta dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, kebutuhan pembangunan yang dapat dikerjasamakan perlu dicantumkan dalam perencanaan tersebut sehingga dapat dipetakan sumber pendanaan yang ada.

2. *Kejelasan pelaksanaan CSR dalam Regulasi dan Kebijakan.*

Peraturan Pemerintah perlu menjelaskan pengaturan pelaksanaan CSR karena selama ini pihak swasta menilai peraturan dan kebijakan tersebut tidak jelas dan menimbulkan banyak inefisiensi. Untuk itu, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan CSR yang sedang dalam tahap penyusunan oleh Departemen Hukum dan HAM diupayakan untuk lebih jelas dalam memposisikan peranan pemerintah, ruang lingkup kegiatan CSR, dan proses harmonisasi kegiatan CSR dengan program pembangunan daerah. Koordinasi dan

sinkroisasi program yang sejalan didasarkan basis data dan kebutuhan yang terukur. Selain itu pemerintah wajib melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan CSR yang perusahaan lakukan, sudah memberdayakan masyarakat lokal atau malah membuat dependensi baru, lalu Pemerintah memberikan catatan perbaikannya dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya berkelanjutan

Sinkronisasi program CSR dengan Program Pembangunan Daerah dilakukan dengan mengkaji visi dan misi daerah. Perkelapaan merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 20013 – 2018, [12]. Gerakan menanam kelapa, dalam hal ini perusahaan direkomendasikan mendukung pertanian kelapa masyarakat dengan menciptakan program seperti perbaikan dan pembangunan trio tata air. Kegiatan in telah banyak dilaksanakan oleh perusahaan seperti PT. Bumi Rheksa Nusa Sejati, PT. Guntung Hasrat Makmur, PT. Riau Sakti Trans Mandiri dan Pertamina TBBM Tembilahan;

6. KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa rakyat dari program CSR sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu terselamatkannya perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa yang berimplikasi positif pada geliat ekonomi masyarakat. Manfaat bagi pemerintah antara lain dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan kebun kelapa rakyat akibat intrusi air laut. Dari penelitian ini diperoleh model-model pelaksanaan CSR di bidang pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa rakyat yakni Normalisasi Sungai/Parit, Rehab Kanal dan Pembangunan Tanggul Kebun Kelapa.

DAFTAR PUSTAKA

1. T. Juhardi, Andrismar., S. Irianto, "Peran CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 1, No. 3. Desember, page 137 – 141. ISSN: 2442-7845, 2015
2. H. Zaidi, Juslan, R.Z. Surya, "Analisa Strategi dan Sinkronisasi CSR dengan Program Pemerintah dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 2, No. 1. April, page 242 – 249. ISSN: 2442-7845. 2016
3. ---, 2012. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau
4. Dirjend Perkebunan, *Statistik perkelapaan nasional 2012 Unpublished* [Dokumen], Jakarta, 2013
5. Disbun Inhil, *Statistik Perkebunan tahun 2015 semester II Unpublished* [Dokumen], Tembilahan, 2016
6. Bappeda Inhil, Analisis Potensi Sumber Daya Pembangunan [Unpublish], Laporan Penelitian, 2016
7. Bappeda Inhil, Pendataan Produk UMKM di Kota Tembilahan [Unpublish], Laporan Penelitian, 2013
8. LPPM UNISI, *Pengembangan model Reforestasi lahan perkebunan kelapa rusak akibat intrusi air laut dengan metode Silvofishery* [Unpublish], Proposal Penelitian, 2016
9. Pertamina TBBM Tembilahan, 2016,
10. Supardi, A.Alfa, R.Z. Surya, Inventarisir Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bidang Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir. Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana Universitas Riau, Pekanbaru, 28 Mei 2016
11. Bappeda Inhil dan Lemlit UIR, Analisis Potensi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, [unpublish] (laporan kajian), 2015
12. Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2013 – 2018
13. Forum CSR Inhil, 2015, Laporan CSR Perusahaan 2014 [Unpublish].